



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1727/E1/HK.03.00/2023 2 Maret 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 207/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Kota Yogyakarta;
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Sehubungan terdapat perbaikan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 207/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Distribusi II Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjijik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207/E/O/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM
PROFESI PADA UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA DI YOGYAKARTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan bidang studi dalam penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 512/UST/Rek/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 4858/LL5/KL.00.00/2022 tanggal 19 Oktober 2022, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;

DISTRIBUSI II

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 640/M/2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta dari Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa menjadi Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi dalam lingkup bidang studi:
- Bahasa Inggris;
 - Seni Rupa;
 - Matematika;
 - Fisika;
 - Teknik Mesin;
 - Pendidikan Kesejahteraan Keluarga;
 - Guru Sekolah Dasar;
 - Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - Teknik Grafika;
 - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - Teknik Industri,
- pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa di Kota Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 53 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Iin Suny Atmadja, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-583 tanggal 4 September 2008 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 12 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Hitaprana dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0032305 tanggal 12 April 2022.
- KEDUA : Peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diakui.
- KETIGA : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dalam bidang studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf j sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah; dan
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001